PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora
Vol.5, No.6, Oktober 2026

Penyalahgunaan Kewenangan sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi Perjalanan Dinas Fiktif: Analisis Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PN Palembang

Prima Rhamadani[1], Ruben Achmad[2], Darmadi Djufri[3]
[1,2,3]Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia
E-mail: primarhamadani@gmail.com[1]

Article History:
Received: 01 Oktober 2026
Revised: 13 Oktober 2026
Accepted: 27 Oktober 2026

Keywords: *Korupsi; Penyalahgunaan Kewenangan; Pertanggungjawaban Pidana; Perjalanan Dinas Fiktif; Pejabat Publik*

Abstract: *Penelitian ini bertujuan untuk manganalisis penyalahgunaan kewenangan sebagai dasar pertanggung jawaban pidana pejabat public dalam Tindak Pidana Korupsi dalam perjalan dinas fiktif berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg. Praktik manipulasi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) pada Instansi Pemerintahan Daerah merupakan bentuk disfungsi kewenangan yang merugikan keuangan negara. Metode penelitian yang digunakan Adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute aprouch), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan studi kasus (case approach). Hasi; penelitian menunjukkan bahwa unsur penyalahgunaan kewenangan dala pasal 3 UU Tipikor terbukti melalui tiga pola Tipologi rekayasa, yaitu total fabrication, partial fictitious, dan receipt fabrication. Pertanggung jawaban pidana dibebankan kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) karena terpenuhinya unsur kesalahan (Schuld) berupa kesengajaan (dolus) yang memenuhi kriteria Willens en Wetens, kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvatbaarheid), serta ketiadaan alasan pembenar maupun pemaaf . penjatuhan sanksi pidana dalam putusan ini memberikan kepastian hukum, mempertegas batas diskresi administrasi, serta memperkuat akuntabilitas tata Kelola keuangan daerah.*

PENDAHULUAN

Korupsi masih menjadi salah satu tantangan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Salah satu bentuk modus korupsi yang banyak ditemukan pada pemerintah daerah adalah korupsi perjalanan dinas fiktif yang dilakukan melalui manipulasi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), bukti pengeluaran, maupun laporan pertanggungjawaban. Praktik tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sekaligus mencerminkan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik.

Ketika penyimpangan tersebut dilakukan secara sadar untuk menguntungkan diri sendiri

atau orang lain dan berakibat pada berkurangnya kekayaan negara, maka tindakan tersebut bertransisi dari sekedar pelanggaran administrasi menjadi kejahatan korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU TIPIKOR). Menitikberatkan pada unsur penyalahgunaan kewenangan karena jabatan. Sehingga pembuktian terhadap unsur tersebut menjadi aspek yang menentukan dalam pertanggungjawaban pidana pelaku. Namun, subjek delik dari pasal 3 UU Tipikor ini haruslah pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara, karena penyalahgunaan wewenang hanya dapat dilakukan pegawai negeri atau pejabat yang diberikan wewenang menjalankan pelayanan publik.

Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg merupakan salah satu contoh penerapan Pasal 3 UU Tipikor terhadap pejabat publik yang menyalahgunakan kewenangan dalam pengelolaan anggaran perjalanan dinas. Perkara tersebut memberikan gambaran mengenai hubungan antara kewenangan jabatan, penyalahgunaan kekuasaan, serta pembebanan pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis penyalahgunaan kewenangan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi perjalanan dinas fiktif berdasarkan Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengkaji asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, dan studi kasus peradilan. Menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang menguji relevansi dan konsistensi norma pada pasal 3 UU Tipikor dan UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan, serta Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah. Pendekatan konseptual (conceptual approach) yang membedah doktrin penyalahgunaan kewenangan, asas *Geen Straf Zonder Schuld* (tidak ada pidana tanpa kesalahan), serta teori-teori pertanggungjawaban pidana. Kemudian pendekatan studi kasus (*case approach*) menganalisis pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg.

Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan teknik analisis preskriptif untuk mengidentifikasi dasar pertanggungjawaban pidana berdasarkan unsur penyalahgunaan kewenangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyalahgunaan Kewenangan sebagai Unsur Inti Pasal 3 UU Tipikor

Dalam doktrin Hukum Administrasi dan Hukum Pidana Korupsi, penyalahgunaan kewenangan terjadi Ketika seorang pejabat public menggunakan wewenangnya untuk tujuan yang menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya wewenang tersebut *(detournement de pouvoir)*. Berdasasrkan fakta-fakta terungkap dipersidangan Putusan PN Palembang Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg, terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Prabumulih sekaligus Pengguna Anggaran (PA) melakukan disfungsi kewenangan secara terstruktur dan berulang.

System pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 menetapkan bahwa Pengguna Anggaran (PA) memiliki kewenangan otorisasi belanja, pengujian atas tagihan, dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM). Namun, kewenangan otorisasi ini disalahgunakan oleh Terdakwa melalui 3 ([tiga) pola tipologi rekayasa:

a. Pola Fiktif Total *(Total Fabrication)*

 Terdakwa menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) atas nama Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Tenaga Kerja Sukarela (TKS) atau Honorer dilingkungan Dinas Perhubungan Kota Prabumulih. Berdasarkan keterangan

saksi-saksi dipersidangan (termasuk para pegawai yang Namanya tercantum dalam SPPD), para pegawai tersebut tidak pernah melakukan perjalanan dinas, tidak pernah menerima uang saku, serta tetap berada di kantor untuk menjalankan tugas rutin.

b. Pola Manipulation Duration and Personel *(Partial Fictitious)*
Perjalanan dinas secara riil dilaksanakan hanya selama 1 (satu) hari untuk kegiatan koordinasi singkat diluar kota. Namun, dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), Terdakwa mengarahkan agar durasi kegiatan diubah/digelembungkan *(markup)* menjadi 3 (tiga) hingga 4 (empat) hari. Selain itu, nama-nama pegawai yang tidak ikut hadir dimasukkan ke dalam daftar pelaksana untuk memperbesar nilai pencairan APBD.

c. Pola Pemalsuan Bukti Transaksi *(Receipt Fabrication)*
Untuk memenuhi dokumen pertanggung jawaban administrative agar dapat dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran, Terdakwa beserta jajaran internal merekayasa kuitansi hotel/penginapan fiktif dengan menggunakan stempel dan nota buatan sendiri atau bekerja sama dengan oknum luar guna mencantumkan biaya menginap yang tidak pernah ada, serta memanipulasi manifes/bukti pembelian bahan bakar dan tiket transportasi.

Melalui 3 (tiga) pola ini sudah bisa memenuhi unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merupakan inti dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam Hukum Pidana Korupsi, menyalahgunakan kewenangan berarti menggunakan kewenangan sah secara melenceng dari tujuan pemberian kewenangan tersebut dan mengambil Keputusan atau Tindakan diluar batas izin/regulasi yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

Tabel 1. Pembuktian Unsur Pidana dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Unsur Pasal 3 UU Tipikor	Indikator/Fakta Persidangan	Pertimbangan Hukum & *Ratio Decidendi* Hakim
1. Setiap Orang	Terdakwa bertindak sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kota Prabumulih (Pengguna Anggaran)	Terdakwa Adalah subjek hukum perorangan *(natuurlijke persoon)* yang sehat jasmani-rohani dan mampu bertanggung jawab secara pidana *(toerekeningsvatbaar)*.
2. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana	Terdakwa memanfaatkan kewenangan jabatannya sebagai PA untuk mengesahkan LPJ dan menerbitkan SPM atas SPPD fiktif.	Terdakwa melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, dan Asas Aksesibilitas. Tindakan ini merupakan wujud *detournement de pouvoir*.
3. Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri/Orang Lain/Korporasi	Dana pencairan SPPD fiktif ditampung oleh Bendahara lalu dibagi-bagikan kepada Terdakwa serta Pejabat/staf tertentu.	Terbukti adanya niat jahat *(mens rea)* untuk memperoleh keuntungan finansial/taktis yang bertentangan dengan hukum pidana *(unlawful enrichment)*.
4. Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara	Laporan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dari Inspektorat/BPKP menemukan kerugian riil sebesar ratusan juta rupiah.	Terdapat hubungan kausalitas langsung *(causal verband)* antara Tindakan otorisasi SPPD fiktif oleh Terdakwa dengan berkurangnya kas daerah (APBD).

2. Analisis Pertanggungjawaban Pidana

Asas Culpabilitas (*Geen Straf Zonder Schuld*) Asas ini menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana hanya karena ia telah melakukan perbuatan pidana, melainkan harus ada unsur kesalahan *(Schuld)* pada diri pelaku. Hal ini merupakan pertanggung jawaban dalam Hukum Pidana untuk menentukan apakah seseorang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum secara fisik *(Actus Reus)* layak dijatuhi sanksi pidana. *Actus non facit reum nisi mens sit rea* yang artinya suatu perbuatan tidak membuat seseorang bersalah kecuali pikirannya juga salah. Dalam menentukan terealisasinya pertanggung jawaban pidana harus ada unsur-unsur kesalahan *(Schuld)* dalam hukum pidana, sebagai berikut:

a. Kemampuan Bertanggung Jawab *(Toerekeningsvatbaarheid)* yaitu sifat jiwa/mental pelaku yang memungkinkan untuk dipertanggung jawabkan (mampu membedakan mana yang benar/salah dan mampu menentukan kehendaknya).
b. Hubungan Batin antara Pelaku dan Perbuatannya:
 1) Sengaja *(Dolus/Intention)* yaitu pelaku menghendaki dan mengetahui perbuatan beserta akibatnya.
 2) Kealpaan *(Culpa/Negligence)* yaitu terjadinya akibat karena kurang kehati-hatian, kecerobohan, atau kelalaian pelaku.
c. Tidak Adanya Alasan Pemaaf yaitu tidak ada factor luar/kondisi mental yang dapat menghapus kesalahan pelaku (seperti daya memaksa/*overmacht*, pembelaan terpaksa yang melampaui batas, atau perintah jabatan yang tidak sah).

Setelah terpenuhinya unsur-unsur pertanggung jawaban kesalahan tersebut, maka proses belanjut pada penjatuhan sanksi untuk menentukan jenis pidana *(strafsoort)* dan berat/ringannya *(strafmaat)*. Hal ini didasarkan pada dua pertimbangan utama, yaitu:

a. Batas Hukum Positif (Ancaman Pidana) yaitu Hakim terikat pada sanksi minimum dan maksimum yang diatur dalam pasal yang di langar (Pasal 3 UU Tipikor mengatur pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun).
b. Tujuan Pemidanaan *(strafdoel)* yaitu Hakim mempertimbangkan untuk apa hukuman tersebut dijatuhkan, apakah pembalasan yang setimpal (teori retributive), sarana pencegahan agar Masyarakat/pelaku tidak mengulangi (teori relative/preventif), atau rehabilitasi dan pemulihan keadaan (teori integrative).

Dalam perkara Putusan PN Palembang Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg, unsur kesalahan terbukti dalam bentuk kesengajaan.

Tabel 2. Teori Kesengajaan yang diterapkan oleh Willens en Wetens

Wetens (mengetahui)	Willens (menginginkan)
Terdakwa menyadari secara penuh bahwa: 1. Kegiatan perjalanan dinas tidak pernah dilaksanakan (fiktif). 2. Laporan pertanggung jawaban (LPJ) yang ditandatangani memuat data rekayasa. 3. Tindakannya menyalahi aturan tata Kelola keuangan daerah dan perundang-undangan.	Terdakwa secara aktif dan sadar menghendaki: 1. Diterbitkannya otorisasi pencairan anggaran belanja perjalanan dinas. 2. Diperolehnya dana tunai APBD untuk dimanfaatkan sebagai dana non-dinas maupun kepentingan pribadi.

Selain itu, Hakim juga menguji keberadaan alasan pertanggung jawaban pidana dalam persidangan, sebagai berikut:

a. Ketiadaan Alasan Pembenar *(Rechtvaardigingsgrond)*: Tidak menjalankan perintah Undang-Undang secara sah karena Tindakan Terdakwa tidak dapat dilindungi oleh aturan jabatan atau perintah atasan (*ambtelijk bevel* Pasal 51 KUHP) sebab perintah tersebut

bersifat melawan hukum.

b. Ketiadaan Alasan Pemaaf *(Schuldheffingsgrond):* Terdakwa melakukan perbuatan tanpa adanya daya paksa (overmacht) maupun gangguan jiwa/psikologis, sehingga pertanggung jawaban Pidana Terdakwa dapat dijatuhi dan dibebankan secara penuh.

3. Implikasi Putusan terhadap Penegakan Hukum Korupsi

Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Palembang memiliki implikasi yuridis dan praktis yang signifikan:

Putusan ini memberikan kejelasan Penegasan Batas Diskresi dan Penyalahgunaan Wewenang bahwa kewenangan administrative pejabat public tidak bersifat mutlak. Penggunaan diskresi atau wewenang yang menabrak aturan formal pengelolaan keuangan negara demi formalitas LPJ fiktif dipastikan masuk kedalam ranah pidana korupsi jika diiringi niat jahat *(mens rea)* menguntungkan diri sendiri/orang lain serta menimbulkan kerugian riil pada keuangan negara, seperti yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penjatuhan sanksi pidana penjara beserta kewajiban membayar uang pengganti dapat memberikan efek jera *(Deterrent Effect)* dan memberikan sinyal tegas kepada pejabat birokrasi daerah agar tidak mengandalkan praktik rekayasa SPPD sebagai modus pengumpulan "anggaran taktis" operasional instansi.

Penguatan Akuntabilitas Penyelenggara Pemerintahan merupakan fondasi utama untuk mewujudkan tata Kelola Pemerintahan yang baik *(Good Governance)* serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan Tindak Pidana Korupsi. Akuntabilitas Pemerintahan dapat di uji dan ditegakkan melalui beberapa hal, seperti:

a. Kepatuhan terhadap aturan hukum
b. Prosedur pelayanan dan pengambilan Keputusan dilakukan secara transparan dan efisien, serta sesuai SOP *(Standard Operating Procedure).*
c. Kebijakan yang dibuat memberikan dampak positif yang terukur bagi Masyarakat bukan sekedar menyerap anggaran.
d. Pengelolaan APBN/APBD yang transparan, efisien, dan dapat dipertanggung jawabkan melalui laporan keuangan yang di audit independent (BPK).

Didukung oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang tidak hanya berfungsi untuk melacak kesalahan, tetapi sebagai mitra konsultatif dan system peringatan dini *(early warning system)* untuk mencegah potensi penyimpangan wewenang sebelum berujung pada tindak pidana.

KESIMPULAN

Penyalahgunaan kewenangan merupakan unsur sentral dalam pertanggungjawaban pidana pejabat publik atas tindak pidana korupsi perjalanan dinas fiktif. Berdasarkan Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg, unsur tersebut terbukti melalui penggunaan kewenangan jabatan untuk melegitimasi pencairan anggaran yang tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pelaku karena terpenuhinya unsur Pasal 3 UU Tipikor, adanya kesengajaan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak ditemukannya alasan pembenar maupun pemaaf. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan mekanisme pengawasan dan pembatasan penyalahgunaan kewenangan merupakan langkah penting dalam pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah dan menegakkan prinsip transparansi serta akuntabilitas pada pemerintah daerah.

DAFTAR REFERENSI

Atmasasmita, R. (2010). *Sistem peradilan pidana kontemporer*. Kencana.

Chazawi, A. (2018). *Hukum pidana korupsi di Indonesia* (Edisi revisi, Cetakan ke-3). Rajawali Pers.

EF, M., & Setyawan, F. (2020). *Penyalahgunaan wewenang dan pertanggungjawaban pidana pejabat publik dalam hukum administrasi dan hukum pidana*. Citra Aditya Bakti.

Hamzah, A. (2015). *Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional* (Edisi revisi). Rajawali Pers.

Hiariej, E. O. S. (2019). Penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi dan hukum pidana korupsi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 215–234.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (2016). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Sinar Grafika.

Marzuki, P. M. (2021). Pertanggungjawaban pidana pejabat publik atas kebijakan keuangan negara. *Jurnal Dinamika Hukum*, 89–104.

Moeljatno. (2015). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.

Pengadilan Negeri Palembang. (2024). *Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Prasetyo, T. (2020). Penerapan asas *geen straf zonder schuld* dalam tindak pidana jabatan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 512–528.

Remmelink, J. (2003). *Hukum pidana: Komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* (T. P. Moeliono, Trans.). Gramedia Pustaka Utama.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001.

Wiyono, R. (2016). *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Cetakan ke-4). Sinar Grafika.